

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jaminan konstitusional atas hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat juga tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, negara beserta seluruh organ pemerintahan, kewajiban tersebut juga melekat pada pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut bagi masyarakat.

Sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Undang-undang ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanganan sampah di daerahnya masing-masing. Kewenangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

menetapkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penanganan sampah diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengatur tahapan penanganan sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga penampungan sementara sebelum sampah dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam rangkaian tersebut, Tempat Penampungan Sementara (TPS) memiliki posisi yang strategis karena berfungsi sebagai penghubung antara sumber timbulan sampah dan proses pengangkutan selanjutnya, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kota Padang. Peraturan daerah ini mengatur secara rinci kewenangan, tanggung jawab, serta peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk pengaturan mengenai Tempat Penampungan Sementara. Untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kota Padang juga menetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 44 Tahun 2018

tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Padang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan penanganan sampah secara optimal guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui perumusan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penanganan sampah. Dalam konteks hukum administrasi negara, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting karena menentukan sejauh mana ketentuan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diterapkan secara efektif dalam praktik pemerintahan.¹

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang umum dijumpai di kawasan perkotaan. Peningkatan volume sampah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Apabila tidak ditangani secara memadai, sampah berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, serta menurunnya kualitas dan kenyamanan lingkungan hidup.²

¹ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

² Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, ITB Press, Bandung, 2019, hlm. 12.

Dalam sistem penanganan sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) memiliki peran strategis sebagai lokasi penampungan sebelum sampah diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPS berfungsi sebagai titik pengumpulan sampah dari berbagai sumber, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan TPS yang tidak optimal dapat menyebabkan penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, serta menimbulkan gangguan kenyamanan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya.³

Kecamatan Padang Barat merupakan salah satu wilayah di Kota Padang dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas masyarakat yang relatif tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada besarnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Oleh karena itu, keberadaan dan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara di Kecamatan Padang Barat menjadi faktor penting dalam mendukung sistem penanganan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang.

Pemilihan Kecamatan Padang Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik wilayah yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata Kota Padang. Aktivitas perdagangan, jasa, serta kunjungan wisatawan di kawasan Pantai Padang menyebabkan timbulan dan komposisi sampah yang lebih beragam dibandingkan kecamatan yang didominasi oleh

³ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 98.

permukiman. Selain itu, wilayah Padang Barat memiliki kepadatan aktivitas yang tinggi sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah perkotaan. Oleh karena itu, Kecamatan Padang Barat dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji pengelolaan sampah di kawasan perkotaan dengan aktivitas ekonomi dan wisata yang intensif.

Di duga, dalam pelaksanaannya penanganan sampah di Tempat Penampungan Sementara Kecamatan Padang Barat masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa TPS belum dikelola secara optimal, baik dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana, ketepatan jadwal pengangkutan sampah, maupun kondisi kebersihan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga dihadapkan pada kendala berupa keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan pengelolaan sampah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengangkat judul
**“PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM
PENANGANAN SAMPAH DI TEMPAT PENAMPUNGAN
SEMENTARA KECAMATAN PADANG BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Padang dalam Penanganan Sampah di Tempat Penampungan Sementara Kecamatan Padang Barat?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Pelaksanaan Penanganan Sampah di Tempat Penampungan Sementara Kecamatan Padang Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Peran Pemerintah Kota Padang dalam Penanganan Sampah Di Tempat Penampungan Sementara Kecamatan Padang Barat.
2. Untuk Mengidentifikasi Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Pelaksanaan Penanganan Sampah di Tempat Penampungan Sementara Kecamatan Padang Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam hal melaksanakan penulisan dan penelitian hukum diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Penelitian ini diharapkan Sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian ilmu hukum tata pemerintahan daerah dan implementasi kebijakan publik, khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, khususnya para mahasiswa, serta sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis Jakstrada..

E. Metode Penelitian

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis empiris pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara

melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diimplementasikan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis. Melalui tipologi ini, Penulis berupaya untuk menyajikan generalisasi serta eksplanasi yang komprehensif mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan data-data faktual yang ditemukan di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

i. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data tersebut berupa hasil wawancara (*interview*) dengan berbagai pihak, yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (Munir Alman Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama), Kantor Camat Padang Barat (Saharman Mizani, S.STP, Kasi Perizinan dan Pendapatan), Lurah-Lurah di Kecamatan Padang Barat (Teddy Kurniawan, S.ST, Lurah Rimbo Kaluang, Nofrizal, S.AP, Lurah Flamboyan Baru), Bapak Jefrinal Petugas Sampah, dan Bapak Rendi, Bapak Zulkifli, dan Abang Rio Selaku Masyarakat Kecamatan

Padang Barat. Disini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel berupa (*purposive sampling*), yaitu teknik pengambilan sampel sebuah populasi yang didasarkan dengan adanya target atau tujuan tertentu dalam suatu penelitian.


ii. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini bersumber dari bahan hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian terdiri dari.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
7. Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA)
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2020.

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan tempat bacaan lainnya.


2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh penulis secara acak). Penelitian lapangan dilakukan di instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (Munir Alman Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama), Kantor Camat Padang Barat (Saharman Mizani, S.STP, Kasi Perizinan dan Pendapatan), Lurah-Lurah di Kecamatan Padang Barat (Teddy Kurniawan, S.ST, Lurah Rimbo Kaluang, Nofrizal, S.AP, Lurah Flamboyan Baru), Bapak Jefrinal selaku Petugas Sampah, dan Bapak Rendi, Bapak Zulkifli dan Abang Rio selaku Masyarakat Kecamatan Padang Barat.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran Perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a) Wawancara



Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu dengan pertanyaan yang diajukan adalah sudah sedemikian bentuknya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara yang bersifat semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berpedoman dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah peneliti siapkan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul dan

disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan, Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak, yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (Munir Alman Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama), Kantor Camat Padang Barat (Saharman Mizani, S.STP, Kasi Perizinan dan Pendapatan), Lurah-Lurah di Kecamatan Padang Barat (Teddy Kurniawan, S.ST, Lurah Rimbo Kaluang, Nofrizal, S.AP, Lurah Flamboyan Baru), Bapak Jefrinal selaku Petugas Sampah, dan Bapak Rendi, Bapak Zulkifli, dan Abang Rio selaku Masyarakat Kecamatan Padang Barat.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, perundang-undangan, jurnal, buku-buku pustaka, dan hal-hal tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengelohan Data

Data yang sudah diperoleh dari hasil pengumpulan

data primer dan data sekunder akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan apakah data tersebut sudah cukup baik dan lengkap atau belum. Kemudian dilakukan pengolahan dengan memasukan data-data tersebut untuk disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yg diteliti.

b. Metode Analisis Data

Cara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara analisis kualitatif yang tidak mendasarkan hasil penelitiannya pada banyaknya respon maupun luasnya lokasi, tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum). Sehingga walaupun terbatasnya lokasi dan sedikitnya responden, jika data-data yang didapatkan itu kenyataan yang berlaku di lapangan, maka data-data tersebut sudah cukup membuktikan kebenarannya. Adapun metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dengan metode induktif, yang mana metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan berdasarkan suatu hal yang bersifat khusus ke umum.

